

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Laut

Laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas dipermukaan bumi dan tersambung dengan samudera, terpisah dan atau terhubung dengan suatu benua dengan benua dan atau pulau dengan pulau lain. Air laut tersusun atas campuran 96,5% air murni dan 3,5% material lain seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik serta partikel tak terlarut. Laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut [2].

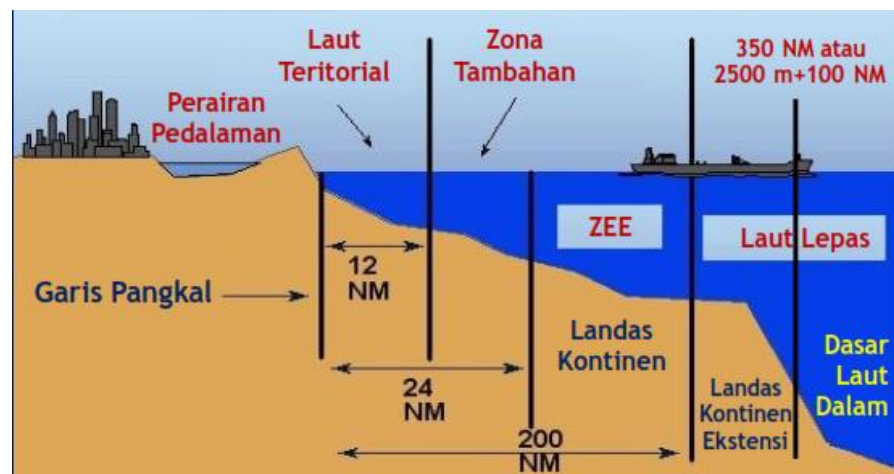
Indonesia mempunyai wilayah perairan laut yang sangat luas dan kurang terjaga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah dengan Negara tetangga. Untuk landas kontinen, negara berhak atas segala kekayaan alam yang terdapat di laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis dasar lurus dan perbatasan laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut [2].

2.2 Batas Wilayah Laut

Menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI), kata wilayah diartikan sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi area kepemilikan, kekuasaan atas pengawasan. Garis batas merupakan identifikasi adanya hak dan kewajiban itu. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul berdasarkan hubungan hukum kelompok sosial masyarakat (adat) dengan wilayahnya, seperti misalnya lingkungan masyarakat hukum adat. Batas wilayah laut

dapat diartikan sebagai garis yang mengidentifikasi perbatasan antar wilayah satu dengan yang lainnya pada obyek perairan laut [3].

Masalah wilayah lautan telah memperoleh dasar hukum yaitu konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB atau *United Nations Conference on The Law of The Sea* (UNCLOS) di Jamaika. Konferensi PBB itu ditandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan dua organisasi kebangsaan di dunia tanggal 10 Desember 1982. Dalam bentuk traktat multilateral, batas-batas laut terinci sebagai berikut [4]:



Gambar 2. 1 Zona Wilayah Laut (Djunarsjah, 2015)

1. Batas Laut Teritorial

Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai.

2. Batas Zona Tambahan

Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai adalah batas zona tambahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.

3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu .

Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu. Serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam Zone Ekonomi Eksklusif-nya.

4. Batas Landas Kontinen

Batas landas kontinen adalah wilayah dasar lautan suatu negara dari 24 mil laut sampai dengan 200 mil laut sedangkan dari 200 mil laut sampai dengan 350 mil laut disebut landas kontinen ekstensi.

2.3 Prinsip Dasar Batas Maritim

Jelas ada kebutuhan untuk mendapatkan kepastian dalam hal batas terluar dari kedaulatan negara. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan atau memperburuk perselisihan antar negara. Sebaliknya, mencapai persetujuan perjanjian kedua negara untuk melisensikan kegiatan sumber daya sampai baris yang disepakati, sering mengklaim secara sepihak daerah yang telah disengketakan. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk pembuatan batas harus disetujui secara internasional, jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dan adil. Harapan kedua harus tersedia prosedur internasional untuk memantau dan untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan pihak ketiga yang tidak tertarik, seperti komisar atau hakim. Mereka juga harus bisa menerapkan prinsip-prinsip hukum yang jelas.

Ada beberapa sumber ketidakpastian dalam hukum yang mengatur ruang maritim, yang mempengaruhi baik batas antar negara maupun batas nasional. Penyebab pertama ketidakpastian adalah perubahan yang disebabkan oleh alam. Penyebab kedua adalah variasi dalam praktik negara dalam pembuatan peta sehingga mempengaruhi gambar batas luar dan proses pembuatan batas. Ketiga adalah setiap pantai dan setiap batas mempunyai keunikannya masing-masing. Fakta-fakta dari geografi berbeda tersebut sulit untuk membuat aturan yang tepat. Karena itu, untuk mencoba meletakkan kriteria yang tepat untuk penyelesaian semua kasus mungkin terjadi menghargai keadaan khusus dari kasus tertentu harus dilakukan.

Prinsip penarikan batas pertama dasar untuk hak dan yurisdiksi atas laut teritorial, landas kontinen, dan semua zona maritim adalah kedaulatan di atas pantai. Pada saat yang sama, mengklaim hak dan yurisdiksi pada awalnya bersifat sepihak, pembatasan zona maritim selalu memiliki aspek internasional. Prinsip-prinsip ini menemukan ekspresi paling jelas dalam pernyataan oleh Pengadilan Internasional. Sayangnya, itu tidak pernah dikodifikasi, tetapi mereka tetap poin awal yang valid untuk undang-undang tentang pembatasan.

Bahasan *International Law Commission* (ILC) dilakukan selama Periode tahun 1950 menghasilkan beberapa keputusan oleh pengadilan dan sebagian negara terkait. Batas antar negara bertetangga didekati dalam konteks batas-batas. Rancangan akhir artikel Komisi mengemukakan tiga elemen: perjanjian, pemerataan, dan "keadaan khusus". Komisi menyatakan dalam komentar bahwa ia telah mengadopsi "prinsip yang sama" untuk laut teritorial dan landas kontinen. Namun, usulannya kurang dari pernyataan prinsip-prinsip hukum dari pada suatu proses atau metode penetapan batas. Pengecualian hanya harus "dibenarkan oleh keadaan khusus " tetapi keadaan apa yang akan membenarkan pengecualian mengakui bahwa *equidistance* "mungkin tidak jarang menghasilkan yang

tidak masuk akal atas pembatasan yang tidak adil, tetapi bukan prinsip keadilan atau gagasan mencari hasil yang adil dimasukkan dalam ketentuan aktual proposal.

Kedua, konferensi Jenewa membuat satu perbaikan dalam proposal. Atas dasar usul oleh Norwegia, aturan untuk pembatasan laut teritorial dalam pasal 12 dari Konvensi Laut Teritorial disusun kembali oleh Komite Pertama bukan sebagai pernyataan apa batas, tetapi sebagai aturan bahwa negara tidak melebihi garis median tanpa adanya kesepakatan. Ini adalah pendekatan yang jauh lebih baik, mengatur situasi sementara kesepakatan tentang saluran tetap luar biasa. Namun, perubahan paralel tidak terjadi dibuat dalam *Convention on the Continental Shelf*. Istilah "keadaan khusus" tetap tidak terdefinisi dalam teks-teks kedua Konvensi. Dasar pemikiran pendekatan perjanjian / pemerataan / keadaan khusus dan prinsip yang mendasari ekuitas tetap tersembunyi.

Konsep kunci pemerataan, faktor proporsionalitas antara area dasar dan panjang pantai, faktor konsep fitur pantai kecil yang "mendistorsi" garis tengah, dan gagasan "perpanjangan alami" dari massa daratan. Pada saat yang sama, pengadilan membuat temuan yang menandai pelanggaran hukum, yang mengarah ke ketidakpastian. Metode *equidistance* tidak mengikat para pihak, bahwa pasal 6 dari Konvensi tentang *Continental Shelf* (CCS) bukan bagian dari hukum adat, dan itu di bawah pembatasan hukum adat yang berlaku harus dilakukan secara adil prinsip, isi yang tepat yang jauh dari jelas. Temuan itu berarti bahwa Negara-negara Pihak pada Konvensi terikat oleh serangkaian aturan dan non-pihak diikat oleh seperangkat aturan yang berbeda. Dengan kata lain, Negara dibagi menjadi dua kelompok. Dalam pendapatnya yang terpisah, Hakim Lachs berselisih (peristiwa yang jarang terjadi) dengan alasan itu dalam pandangannya unsur-unsur dalam pasal 6 memang merupakan bagian dari hukum adat, tetapi ia kemudian pergi untuk menyimpulkan bahwa tidak ada keadaan khusus yang membenarkan bertolak belakang dari garis *equidistance*. Tiga

elemen (perjanjian, median garis, keadaan khusus) yang diatur dalam pasal 6 memang mencerminkan hukum adat dalam banyak hal cara-cara penting, terlepas dari kelemahan artikel sebagai pernyataan hukum; dan, kedua, bahwa konfigurasi cekung yang luar biasa dari pantai ketiga negara bagian menghadap Laut Utara bagian tenggara, berarti ada "keadaan khusus" yang membenarkan keberangkatan demi Jerman dari garis tengah. Keputusan seperti itu seharusnya menghasilkan hasil luas yang sama - kemenangan untuk Jerman - tetapi alasan alternatif akan telah menghindari pembagian Negara menjadi dua kelompok melalui pemisahan adat hukum dari Konvensi Jenewa.

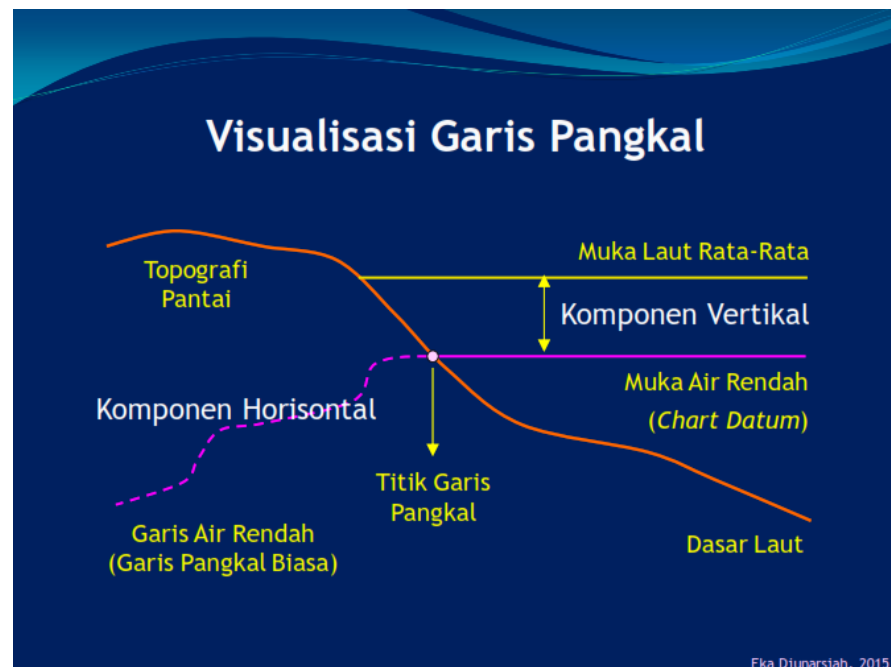
Pada Konferensi PBB Ketiga tentang Hukum Laut, ada tanda polarisasi di antara negara - negara pantai atas aturan untuk penetapan ZEE dan landas kontinen. Ada dua kelompok yang berlawanan dengan jumlah yang kira-kira sama: "kelompok garis tengah" yang umumnya mendukung pendekatan dalam pasal 6 CCS dan "kelompok prinsip-prinsip yang adil" yang mendukung pendekatan yang diadopsi oleh Pengadilan dalam Kasus Laut Utara. Posisi yang diadopsi sangat dipengaruhi oleh posisi luar biasa pembatasan dan perselisihan aktual antara pasangan tetangga, anggota yang berbeda kelompok. Delegasi tidak siap untuk membuat penyesuaian mental yang diperlukan untuk mencapai konsensus di tingkat global karena kekhawatiran akan kemungkinan dalam masalah bilateral. Hasilnya adalah pada dasarnya, penolakan sebagai hukum perjanjian dari pasal 6 CCS dalam apa yang menjadi pasal 74 dan 83 Konvensi LOS.

Upaya merumuskan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan batas-batas laut telah menunjukkan keberhasilan mengatur batas. Keanekaragaman alam begitu besar sehingga terbukti sulit untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang tepat. Selain itu, faktor lain seperti keamanan kepentingan, kepentingan ekonomi, dan pola perilaku yang sudah sedari zaman dahulu tidak bisa diabaikan. Namun demikian, pendekatan pertama menggambar garis *equidistance* sementara dan

kemudian mempertimbangkan kesetaraan hasilnya hari ini didukung oleh kedua praktik negara dan keputusan terbaru oleh pengadilan dan pengadilan. Pendekatan ini telah diikuti dalam Berkenaan dengan semua jenis batas laut, apakah laut teritorial, zona ekonomi atau landas kontinen, dan apakah ditentukan sesuai dengan adat atau konvensional hukum [5].

2.4 Garis Pangkal

Pengertian Garis Pangkal menurut UNCLOS III, merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air rendah (*low water line*), dimana batas-batas ke arah laut, seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi laut lainnya (zona tambahan, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif) diukur. Dengan demikian, Garis Pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan tersebut. Adapun bentuk visualisasi Garis Pangkal adalah seperti berikut [4]:



Gambar 2. 2 Garis Pangkal (Djunarsjah, 2015)

Jenis Garis Pangkal menurut UNCLOS III yang diperbolehkan untuk digunakan oleh negara pantai dalam menentukan Garis Pangkal negaranya ada 6 Garis Pangkal yaitu: Garis Pangkal normal, Garis Pangkal lurus, Garis Pangkal kepulauan, dan garis penutup (sungai, teluk, pelabuhan). Keenam jenis Garis Pangkal ini boleh digunakan untuk menentukan Garis Pangkal oleh negara yang mempunyai tipe Garis Pangkal yang ada [1].

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, jenis Garis Pangkal untuk melakukan penarikan terhadap batas wilayah laut indonesia yaitu: Garis Pangkal Lurus Kepulauan, Garis Pangkal Biasa, Garis Pangkal Lurus, Garis Penutup Teluk, Garis Penutup Muara Sungai, Terusan dan Kuala, dan Garis Penutup pada Pelabuhan [6].

2.5 Bidang Referensi Kedalam

Aplikasi dari Bidang Referensi Kedalaman atau yang dikenal juga dengan *Chart Datum* diantaranya untuk kegiatan perencanaan dan perancangan pelabuhan, keselamatan pelayaran, penetapan batas laut, pembuatan nautical chart, dan lain-lain. Pada saat ini, sebagian besar negara-negara di dunia berusaha menentukan *Chart Datum* agar berimpit dengan permukaan pasang astronomis terendah (*Lowest Astronomical Tide*). Untuk memperoleh informasi ketinggian permukaan laut sehingga dapat menentukan *Chart Datum* ialah dengan melakukan pengamatan pasut di daerah pantai dengan lama waktu sebaiknya selama 18,6 tahun. Secara umum, model *Chart Datum* yang ada di dunia ialah sebagai berikut [7]:

a. *Mean sea level* (MSL)

Yaitu muka laut rata-rata dari pengamatan setiap jam pada suatu periode pengamatan yang dilakukan, sebaiknya selama 18,6 tahun untuk mendapatkan harga tetap.

b. *Mean high water* (MHW)

Yaitu tinggi rata-rata pada semua pasang tinggi

c. *Mean low water* (MLW)

Yaitu tinggi rata-rata pada semua surut rendah

d. *Mean higher high water* (MHHW)

Yaitu tinggi rata-rata pasang tertinggi dari dua air tinggi harian pada suatu periode waktu yang panjang

e. *Mean lower high water* (MLHW)

Yaitu tinggi rata-rata air terendah dari dua air tinggi harian pada suatu periode waktu yang panjang

f. *Mean higher low water* (MHLW)

Yaitu tinggi rata-rata air tertinggi dari dua air rendah harian pada suatu periode waktu yang panjang

g. *Mean lower low water* (MLLW)

Yaitu tinggi rata-rata air terendah dari dua air rendah harian pada suatu periode waktu yang panjang

h. *Highest astronomical tide* (HAT)

Yaitu permukaan laut tertinggi, yang dapat diramalkan terjadi di bawah pengaruh keadaan meteorologis rata-rata dan kombinasi keadaan astronomi

i. *Lowest astronomical tide* (LAT)

Yaitu permukaan laut terendah, yang dapat diramalkan terjadi di bawah pengaruh keadaan meteorologis rata-rata dan kombinasi keadaan astronomi

j. *Mean High Water Spring* (MHWS)

Adalah bidang referensi kedalaman muka laut yang kedudukannya paling tinggi terhadap ketinggian pasang laut rata-rata yang diakibatkan oleh daya tarik matahari, dan bulan. Dimana posisi dari matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis yang sama

k. *Mean High Water Neap* (MHWN)

Adalah bidang referensi kedalaman muka laut yang kedudukannya paling rendah terhadap ketinggian pasang laut rata-rata yang diakibatkan oleh daya tarik matahari, dan bulan. Dimana kedudukan bulan membentuk sudut tertentu (tidak dalam posisi saling sejajar) terhadap posisi matahari dan bumi

l. *Mean Low Water Neap* (MLWN)

Adalah bidang referensi kedalaman muka laut yang kedudukannya paling tinggi terhadap ketinggian surut laut rata-rata yang diakibatkan oleh daya tarik matahari, dan bulan. Dimana kedudukan bulan membentuk sudut (tidak dalam posisi saling sejajar) terhadap posisi matahari dan bumi

m. *Mean Low Water Spring* (MLWS)

Adalah bidang referensi kedalaman muka laut yang kedudukannya paling rendah terhadap ketinggian surut laut rata-rata yang diakibatkan oleh daya tarik matahari, dan bulan. Dimana posisi dari matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis yang sama.

Untuk *Water Neap* dan *Water Spring* sendiri merupakan kedalaman yang sama namun hanya berbeda penamaan saja dan perealisasiannya sama.

2.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008

Peraturan ini membahas terkait Garis Pangkal mulai dari pendefinisian hingga daftar koordinat dari Garis Pangkal tersebut. Di samping peta-peta dengan skala yang memadai yang diperlukan bagi penetapan batas-batas wilayah Perairan Indonesia, Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan yang menggambarkan batas-batas wilayah perairan Indonesia dapat segera ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan. PP 38/2002 ini memuat 14 pasal dan enam BAB. Pada BAB I membahas ketentuan umum, BAB II membahas penarikan Garis Pangkal Kepulauan, BAB III membahas tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Terluar Garis Pangkal Kepulauan, BAB IV membahas pengawasan dan pembinaan, BAB V membahas penetapan batas Perairan Pedalaman dalam Perairan Kepulauan, dan BAB VI membahas tentang ketentuan penutup [6].

Sedangkan PP 37/2008 merupakan turunan dari PP 38/2002. Peraturan ini membahas tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2002 tentang daftar koordinat geografis titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Beberapa hal yang diubah dari PP 38/2002 adalah bunyi ayat 9 pasal 1, pasal 11, lampiran nomor urut 17 sampai dengan 20 diubah, dan Lampiran nomor urut 127 diubah, dan diantara nomor urut 127 dan nomor urut 128 disisipkan 2 (dua) Titik Dasar baru, yaitu nomor urut 127A dan 127B [8].

2.7 *United Nations Convention on the Law of the Sea*

United Nations Convention on the Law of the Sea 1973 – 1982 (UNCLOS III) ini merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi

Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

UNCLOS III memuat 18 BAB dan 320 pasal. Dari 320 pasal ini hal yang terkait dengan Garis Pangkal dimuatkan pada pasal-pasal di awal. pasal 5 (article 5) tentang Garis Pangkal Biasa, pasal 7 tentang Garis Pangkal Lurus, pasal 7 tentang Garis Pangkal Kepulauan, pasal tentang Garis Penutup Sungai, pasal 7 tentang Garis Penutup Teluk, pasal 7 tentang Garis Penutup Pelabuhan [1].

2.8 Peta Indonesia Terkait Garis Pangkal

Dalam hal yang berkaitan dengan Garis Pangkal batas wilayah laut, peta tentunya menjadi hal yang wajib ada mengingat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk tidak menggunakan peta pada setiap kegiatan yang melibatkan urusan dari Garis Pangkal ini. Pada kajian ini digunakan dua jenis peta, yaitu Peta Ilustratif Koordinat Titik Garis Pangkal Indonesia serta Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2014 (Peta NKRI 2014). Peta Ilustratif Koordinat Titik Garis Pangkal Indonesia ini merupakan peta yang dikirimkan ke Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dan Peta NKRI yang akan ditampilkan berikut ini merupakan Peta NKRI 2014.



Gambar 2. 4 Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (BIG, 2014)